

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0196/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara : SUKA CERIA SEJAHTERA, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 1281000302427

Alamat Badan Penyelenggara : JL. SELAM VI NO. 52 KEL. TEGAL SARI MANDALA I KEC.

MEDAN DENAI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : PAULUS TUERAH
b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA SUKA CERIA

Alamat Satuan Pendidikan : JL. SELAM VI NO. 52 KEL. TEGAL SARI MANDALA I KEC.

MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : yp.sukaceria@gmail.com

Klasifikasi Usaha : SD/MI KBLI : 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 23 Agustus 2023

An. WALIKOTA MEDAN

PIh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 23 Agustus 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

## Catatan:

 Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0156/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakar alat bukti hukum yang sah".

